

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Pasal 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (selanjutnya disebut UU Farmasi) mengatakan bahwa obat adalah yang dibuat dari bahan-bahan yang berasal dari binatang, tumbuh-tumbuhan, mineral dan obat sintetis. Obat merupakan zat yang digunakan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihan dan peningkatan kesehatan bagi penggunaannya. Setiap Obat mempunyai manfaat, namun juga mempunyai efek samping yang merugikan. Oleh karena itu gunakanlah obat sesuai dengan aturan pakai.<sup>1</sup>

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, (selanjutnya disebut UU Kesehatan), kesehatan adalah “keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

Sedangkan pengertian kesehatan menurut Wikipedia adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. WHO juga mempunyai pengertian tentang kesehatan yaitu sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan.<sup>2</sup>

Kesehatan adalah sumber daya bagi kehidupan sehari-hari, bukan tujuan hidup Kesehatan adalah konsep positif menekankan sumber daya sosial dan

---

<sup>1</sup> Badan Pom, 2015, *Materi Edukasi Tentang Peduli Obat Dan Pangaman*, <https://www.pom.go.id/files/2016/brem.pdf>, diakses tanggal 4 Desember 2019 pukul 21:58. WIB

<sup>2</sup> [www.belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan](http://www.belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan) diakses tanggal 15 April 2020 pukul 20:00 WIB.

pribadi, serta kemampuan fisik. Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan.<sup>3</sup> merupakan hak asasi manusia, menurut perkembangan hukum internasional hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan hak atas kesehatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dalam setiap negara.<sup>4</sup> Maka dari itu Pemerintah setiap negara berkewajiban memberikan hak kesehatan kepada rakyatnya seperti yang dijelaskan pada (Pasal 14 sampai dengan 20 UU Kesehatan). Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan manusia sehingga menjadi prioritas dalam pembangunan nasional suatu bangsa. Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Hal itu disebabkan karena obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa, memulihkan atau memelihara kesehatan.

Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang penting karena diperlukan dalam sebagian besar upaya kesehatan. Dewasa ini meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin berkualitas dan profesional.

Kegiatan penelitian dan pengembangan yang lebih mandiri diharapkan terus ditingkatkan untuk menghasikan obat-obatan lokal yang lebih murah

---

<sup>3</sup> Pengertian Kesehatan [http:// www.ejurnal.com/2013/12/pengertian-kesehatan.html?m=1](http://www.ejurnal.com/2013/12/pengertian-kesehatan.html?m=1) diakses pada tanggal 15 April 2020, pukul 20:33 WIB

<sup>4</sup> Purwanto Hardjosaputra, 2008, "*Daftar Obat Indonesia edisi II*", Jakarta, PT.Mulia Purna Jaya Terbit, hlm.5.

dan tersedia bagi semua kalangan. Penyediaan obat-obatan dari impor yang tinggi karena pada kenyataannya perlakuan pemerintah terhadap obat hampir sama terhadap barang mewah dengan adanya pajak pertambahan nilai 10%, bea masuk dan tarif 5%. Hal ini membuat obat-obatan sangat mahal ketika masyarakat golongan miskin membutuhkannya. Selain harga, permasalahan lainnya adalah ketersediaan obat relatif terbatas.<sup>5</sup>

Memang menjadi sehat dan tetap sehat adalah harapan kita bersama. Namun tidak selamanya harapan itu sesuai dengan kenyataan. Berbagai aktifitas yang tinggi seiring dengan gaya hidup yang cenderung menyukai hal yang instan, misalnya mengkonsumsi makanan siap saji, dan berbagai pencemaran baik udara, tanah, air dan suara memicu turunnya kesehatan kita. Bila sudah dalam kondisi yang tidak sehat tidak ada pilihan lain selain melakukan pengobatan. Sayangnya berbagai jenis pengobatan tidak selamanya bersifat menyembuhkan, bahkan tidak jarang bila menggunakan obat-obatan yang tidak sesuai justru akan menimbulkan penyakit yang baru.<sup>6</sup>

Sedangkan ketentuan pidana terhadap perbuatan orang yang menjual Obat tanpa izin terdapat dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana mengatakan “Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengerdarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Penyidikan terhadap pelanggaran Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan akan dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang tugas nya tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang tentangn Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan

---

<sup>5</sup> Wiku Adisasmito, 2013, *Sistem Kesehatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.152-153.

<sup>6</sup> Teguh Wibowo, 2012, *Ramuan Herbal Warisan Leluhur*, Ozura, Jogjakarta, hlm.5.

Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berbunyi : Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang masalah tersebut kedalam sebuah penelitian yang berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP ORANG YANG MENJUAL OBAT YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR KEFARMASIAN (PERKARA NOMOR 114/Pid.Sus/2014/PN Sag)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang diteliti adalah:

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus putusan Nomor:114/Pid.Sus/2014/PN Sag?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap orang yang menjual obat yang tidak memenuhi standar kefarmasian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus Nomor:114/Pid.Sus/2014/PN Sag.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap orang yang menjual obat yang tidak memenuhi standar kefarmasian.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menitikberatkan pada beban pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma-norma positif didalam sistem Perundang-undangan hukum nasional, berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang memandang hukum sebagai fenomena sosial dengan pendekatan struktural dan umumnya kualitatif.

### **2. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Bahan hukum didapatkan dengan menggunakan bahan yang berkaitan dengan putusan hakim. Data yang diperoleh dari bahan hukum itu sendiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/MENKES/PER/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

3) Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2014/PN Sag.

b. Bahan hukum sekunder, dengan mencari data pada sumber kedua yang mengetahui pokok permasalahan berupa buku-buku dan jurnal.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui kamus atau ensiklopedia, yang berhubungan dengan masalah penelitian

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam usaha pengumpulan bahan hukum penulis melakukan penelitian dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah studi yang diperbolehkan dari bahan-bahan literatur dan jurnal-jurnal hukum erta kamus-kamus hukum.<sup>7</sup>

### 4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum penulis dapatkan atau diperoleh akan di analisis menggunakan metode analisis kualitatif, yakni menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara mempelajari hal-hal yang sifat nya khusus untuk mengambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm 21.